



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**
Nomor :421.1 / 0153 / 2015

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN -
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWORE

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Nomor :421.1/06/2014 Tanggal 29 Nofember 2014 penyelenggara Paud :
N a m a : **KB Pembina**
Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : **Isworo Santi, S Pd**
A l a m a t : Desa Bagelen Kec.Bagelen Kab. Purworejo

Menimbang	<p>a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora</p> <p>Tanggal 29 Nofember 2014 Nomor:421.1/436/2014 kepada PAUD tersebut perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan</p> <p>b. bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Per</p>	Kec. Bagelen
Mengingat	<p>1 Undang-undang Dasar 1945</p> <p>2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak</p> <p>3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak</p> <p>4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010</p> <p>7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,</p> <p>8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan</p>	

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA	: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :
N a m a	: KB Pembina
Jenis Pendidikan	: Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t	:
a Desa/Kelurahan	: Bagelen
b Kacamatam	: Bagelen
c Kab. / Kota	: Purworejo
Pemimpin / Penyelenggara	: Isworo Santi, S.Pd
Pemilik/Penanggungjawab	: Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 12 Januari 2015 s/d 11 Januari 2018
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memerlukan fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 12 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO


Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP 19581203 198503 1 014

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- 3 Camat Bagelen
- 4 Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Bagelen